



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Bawaslu terbuka, Pemilu Terpercaya

**TAHUN
2021**

LAPORAN AKHIR **PPID**

**Pejabat
Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi**

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang



YouTube



Instagram



twitter



Media Informasi Bawaslu Kabupaten Kepahiang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga laporan pelaksanaan Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020 Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dapat disusun. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020. Untuk pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepahiang, masih terus melakukan pembenahan internal untuk menindaklanjuti standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan Bawaslu RI. Pembenahan tersebut diantaranya dengan pengoptimalkan website Bawaslu Kabupaten Kepahiang (www.kepahiangkab.bawaslu.go.id) dan media sosial sebagai sarana publikasi untuk informasi-informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala dan serta merta. Berdasarkan rekapitulasi permohonan informasi publik, khususnya pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sudah terlihat animo masyarakat dalam keterbukaan akses informasi. Sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi publik kedepannya. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan tahunan dimasa mendatang akan lebih baik

Kepahiang, 09 Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Siti Atul Nuraini, S.IP

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Gambaran Umum	1
B. Pembaharuan Struktur PPID	5
C. Kesesuaian Dengan Peraturan Bawaslu	6
D. Ketersediaan anggaran	6
E. Jumlah Program	6
F. Keragaman Program	6
BAB II PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Gambaran Umum	7
B. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	8
C. Sumber Daya Manusia	11
D. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi	14
E. Pelaksanaan Program PPID	14
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
A. Gambaran Umum	15
B. Jumlah Permohonan Informasi Publik	15
C. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	16
D. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	17
E. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak	17

	F. Sarana Permintaan Informasi Publik	18
BAB IV	PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK	19
	A. Gambaran Umum	19
	B. Informasi Yang Dipublikasikan	20
	C. Data Statistik Pengakses Website	22
BAB V	RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN	25
	A. Jumlah Keberatan	25
	B. Alasan Keberatan Pemohon Informasi	25
	C. Tanggapan Atas Keberatan	25
BAB VI	RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	26
	A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	26
	B. Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi ...	26
	C. Permohonan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan	27
	D. Respon Atas Putusan KI/Pengadilan	28
BAB VII	DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)	29
	A. Daftar Informasi Publik (DIP)	29
	B. Kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP)	29
	C. Ketepatan Isi Daftar Informasi Publik (DIP)	30
	D. Pembaharuan Isi Daftar Informasi Publik (DIP)	31
BAB VIII	INOVASI DAN KENDALA	32
	A. INOVASI	32
	B. KENDALA	32
BAB IX	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	34
	A. REKOEMNDASI	34
	B. TINDAK LANJUT	34

DAFTAR GAMBAR

		HAL
Gambar 1.	Stuktur Organisasi Bawaslu Kepahiang	2
Gambar 2	Struktu PPID Kabupaten Kepahiang	5
Gambar 3	Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang	8
Gambar 4	Peresmian PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang	9

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Statistik Pengakses Website	24

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum

Sudah menjadi realita dimana selalu diwarnai kecurangan terjadinya penyelundupan pelanggaran dan kesalahan hal ini tidak saja dilakukan oleh peserta Pemilu namun juga oleh penyelenggara Pemilu.

Kabupaten Kepahiang adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang di mekarkan pada tanggal 7 januari 2004 yang diresmikan Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu, dengan mempunyai luas wilayah 66.500 hektar yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 117 Desa. Dalam Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Kepahiang terdapat 517 TPS, untuk wilayah Kabupaten Kepahiang terdapat 4 Daerah Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang bersifat tetap dengan beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 serta perubahannya Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pembentukan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa.

Bawaslu Kabupaten Kepahiang di lantik pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 0629/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten Kepahiang menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan pemilu bukanlah pekerjaan ringan, sehingga atas dasar tersebut diperlukan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, khususnya dalam hal sharing informasi terkait dengan kepemiluan. Adanya keterbukaan informasi bagi publik, merupakan salah satu kunci agar pelibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi menjadi lebih efektif.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Badan Pengawas Pemilu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peraturan ini bertujuan untuk


1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

3. Menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik.
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Oleh Karena itu, Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki tekad yang kuat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui regulasi tersebut serta ditunjang oleh peraturan pendukung lainnya, Bawaslu Kabupaten Kepahiang diberikan amanat untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan sekaligus memberikan pelayanan atas setiap permohonan informasi publik oleh masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang tanggal 6 April 2020 dengan Nomor 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020 yang menetapkan tim ketebukaan Informasi Publik dengan jumlah 7 personil yang terdiri dari pembina, tim pertimbangan, atasan PPID, PPID dan petugas pelayanan.

Gambar 2. Struktu PPID Kabupaten Kepahiang



B. Pembaharuan Struktur PPID

Berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang tanggal 6 April 2020 dengan Nomor 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020, struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak mengalami perubahan karena tidak ada pergantian pejabat di lingkungan struktural Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

C. Kesesuaian Dengan Peraturan Bawaslu

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota pasal 2 bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana oleh masyarakat, kecuali terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan peningkatan dalam hal pelayanan informasi publik mengalokasikan anggaran untuk jaringan melalui DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu.

D. Ketersediaan Anggaran

Dalam Anggaran Tahun 2020, untuk kegiatan PPID di Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki anggaran khusus baik dari dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kepahiang maupun dana yang dibebankan oleh DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu.

E. Jumlah Program

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki program kegiatan pada tahun 2020 walaupun di Kabupaten Kepahiang melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki anggaran khusus terkait PPID baik dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maupun dana yang dibebankan oleh DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu.

F. Keragaman Program

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki program kegiatan pada tahun 2020 walaupun di Kabupaten Kepahiang melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki anggaran khusus terkait PPID baik dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maupun dana yang dibebankan oleh DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu.

BAB II

PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten kepahiang dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang selama satu tahun. Agar kedepannya, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Kepahiang secara bertahap juga terus mengembangkan berbagai aspek pelayanan informasi bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam hal ini telah memberikan pelayanan informasi, baik dalam bentuk layananan Informasi luar jaringan, maupun layanan informasi luar jaringan.

B. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah memiliki Ruang PPID sejak 2020 yang beralamatkan di Jalan Abu Hanifah Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan dilengkapi satu unit komputer khusus yang didalamnya berisikan soft file data dan informasi yang dapat diakses secara mandiri oleh pengunjung. Selain itu, ruangan tersebut juga dilengkapi lemari-lemari yang berisikan data dan dokumen berbagai informasi yang diletakkan dalam Folder secara rapi dan disusun secara sistematis berdasarkan kategori data dan informasi.

Setiap pengunjung yang hadir akan dilayani di meja desk informasi dimana masyarakat dapat memperoleh formulir permohonan informasi publik, tanda bukti penerimaan Informasi serta dokumen lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan permohonan informasi publik.

Tidak hanya itu, ruangan khusus PPID juga terintegrasi dengan Pojok Pengawasan, dimana setiap pengunjung yang datang dapat berdiskusi langsung dengan petugas dari Bawaslu Kabupaten Kepahiang seputar informasi penyelenggaraan Pemilu, Regulasi atau aktifitas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Gambar 3. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang



PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang diresmikan langsung oleh Anggota Bawaslu RI yaitu bapak Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD. Pada tanggal 29 September 2020, dalam peresemian PPID bapak Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD. menjelaskan, di dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi, Bawaslu wajib memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan masyarakat bisa memperoleh dan meminta informasi serta data tentang kepemiluan yang memang bisa diakses untuk publik mengetahui, tetapi ada juga yang tidak bisa diakses dan diketahui publik itu termasuk informasi yang dikecualikan .

"Informasi itu sangat penting karena informasi tersebut merupakan bagian dari suatu proses, bukan sekedar menyediakan tetapi juga bertanggung jawab agar masyarakat mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.

Pada peresmian ini bapak Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD juga menandatangani peresmian Peran Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepahiang serta menyampaikan pesan dan harapan untuk PPID Bawaslu Kepahiang agar lebih memperkuat tugas - tugas sebagai Pusat informasi suatu lembaga agar dapat tersampaikan ke publik dan mampu menjadi penghubung antara lembaga dengan publik agar tercipta nya citra lembaga yang baik di mata publik.

Gambar 4. Peresmian PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang



PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat dalam peningkatan Pelayanan informasi Dalam Jaringan (daring) yang dapat di akses melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu <https://kepahiangkab.bawaslu.go.id>.

Dalam peningkatan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pembenahan secara bertahap yaitu memperbaiki tampilan website resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan design dan tampilan website agar terlihat lebih menarik. Selain itu juga dilakukan penambahan beberapa menu secara sistematis termasuk menu khusus untuk PPID.

Melalui penambahan dan sistematisasi menu ini, pengunjung website dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis informasi yang terdapat dalam menu dan laman website. Sebagai Badan Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut akan terlaksana dengan lebih efektif melalui pelibatan masyarakat luas. Karenanya untuk menjaga kesinambungan sharing informasi antara Bawaslu Kabupaten Kepahiang dengan masyarakat, website Bawaslu Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat menjadi penghubung secara cepat dan praktis antara masyarakat dengan Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Selain mengunjungi website Bawaslu Kabupaten Kepahiang pelayanan informasi dapat diakses, dengan cara :

1. Datang Langsung : ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang beralamatkan jalan Abu Hanifa Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiang.
2. Email : bawaslu.kepahiang@gmail.com.

C. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020 pada tanggal 6 April 2020 yang disesuaikan dengan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 yang terdiri dari 7 personil yaitu :

Pembina PPID	: Rusman Sudarsono, SE
Tim Pertimbangan	: Firmansyah, S.Ag., M.Pd Zaynal, S.Pd
Atasan PPID	: Siti Atul Nuraini, S.IP
PPID	: Ipan Ispani Hartoyo
Petugas Pelayanan Informasi	: Bayu Ade Yudha Irawan Widiana Juliani

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 7 adapun tugas Tim PPID sebagai Berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik.
 - e. Penyusunan Laporan Layanan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas :
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi.
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
 - 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Dalam upaya meningkatkan sistem keterbukaan informasi publik , dan peran penting humas dalam suatu lembaga, tim PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengikuti bimtek pelatihan penulisan berita dan dokumentasi yang di gelar oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, Selasa, 15 Desember 2020 di aula Mercure Hotel Bengkulu.

D. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Dalam Anggaran Tahun 2020, untuk kegiatan PPID di Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki anggaran khusus baik dari dana hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kepahiang maupun dana yang dibebankan oleh DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu.

E. Pelaksanaan Program PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki program kegiatan pada tahun 2020 walaupun di Kabupaten Kepahiang melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki anggaran khusus terkait PPID baik dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maupun dana yang dibebankan oleh DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang harus mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan Informasi dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kepahiang ataupun melalui surat, daring, surat elektronik dan fax.

Permintaan Informasi yang diajukan kepada PPID oleh pemohon harus memuat :

- a. Nama Pemohon.

- b. Alamat Pemohon
- c. Salinan identitas Pemohon
- d. Nomor telepon
- e. Alamat surat elektronik
- f. Rincian Informasi yang dimohonkan
- g. Tujuan penggunaan Informasi
- h. Cara memperoleh Informasi
- i. Cara mendapatkan salinan Informasi
- j. Tanggal permintaan Informasi

Pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang ada 4 (empat) permohonan informasi publik yang berasal dari Kejaksaan Negeri Kepahiang, Polda Bengkulu, KPU Kbuatem Kepahiang serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan untuk mendapatkan informasi kepemiluan di Wilayah Kabupaten Kepahiang masyarakat juga dapat mengunjungi media sosial Bawaslu Kabupaten yaitu :

- a. Website Bawaslu Kabupaten Kepahiang :
<https://kepahiangkab.bawaslu.go.id>
- b. Facebook Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu Kab Kepahiang
- c. Instagram Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu_Kepahiang
- d. Youtube Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu Kepahiang

C. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Kepahiang membuka pelayanan informasi publik PPID pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB dengan waktu istirahat 12.00 smpai dengan 13.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Kamis sedangkan untuk hari Jumat waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB.

Disaat Operator PPID mendapatkan pemberitahuan tentang permohonan data maka operator PPID akan melakukan analisa terhadap data yang diminta dan

ketersediaan data. Proses tersebut termasuk pula melakukan koordinasi dengan Pejabat PPID pada SKPD yang bersangkutan, apabila permohonan bisa dipenuhi maka operator PPID akan melakukan pengumpulan data dan termasuk pemenuhan berdasarkan cara pemenuhan yang diminta.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis dan Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi Pemilu atau Pemilihan yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis, maka dengan ini PPID Kabupaten Kepahiang wajib memberitahukan kepada pemohon pelayanan publik secara tertulis sesuai dengan peraturan di atas.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang selaku pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Bawaslu Nomo 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang menerima 4 (empat) permohonan permintaan informasi publik melalui surat resmi lembaga sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengabulkan permohonan informasi publik dengan status diberikan seluruhnya permintaan informasi publik permohonan dari pemohon.

E. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak

Berdasarkan peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Dalam hal permintaan Informasi ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan keputusan PPID tentang penolakan permintaan Informasi kepada Pemohon dengan memuat :

1. Tanggal pembuatan surat penolakan.
2. Nomor surat penolakan.
3. Nama Pemohon.
4. Alamat Pemohon.
5. Nomor telepon/surat elektronik Pemohon.
6. Informasi yang dimohonkan.
7. Salinan hasil Pengujian Konsekuensi dalam hal Informasi yang dimohonkan dikecualikan.
8. Nama dan tanda tangan PPID dan stempel PPID.

Berdasarkan uraian di atas PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak permohonan permintaan informasi publik yang di tolak terkait permohonan informasi publik.

F. Sarana Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Sepanjang tahun 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang menerima 4 (empat) permohonan permintaan informasi publik dari kelembagaan di Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan surat resmi.

BAB IV

PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020.

Pengaturan mekanis memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Bawaslu Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepahiang berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

B. Informasi Yang Dipublikasikan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

1. Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik.
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik.
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan.
 - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikutsdokumen pendukungnya.
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 10 Tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, PPDI Bawaslu Kabupaten Kepahiang terkait dengan informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Adapun informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut :

- a. Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan
 - 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 3. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan.
 - 4. Naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.
- b. Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan.
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan, informan, pelapor, dan/atau saksi.

C. Data Statistik Pengakses Website

Internet sebagai media komunikasi memiliki penawaran interaktif yang dinamis terhadap penggunaannya, melebihi interaksi pada televisi dan radio (yang terbatas pada satu program dan isi materi acara). Bahkan, internet memberikan penawaran pencarian informasi yang diinginkan menggunakan kata kunci (keywords).

Dengan keunggulan internet tersebut, maka efek komunikasi bermedia internet menjadi lebih bervariasi. dalam hal ini efektivitas media internet yaitu website desa dalam kajian komunikasi politik. Efek dari pesan yang disebarkan melalui fitur-fitur website itu sendiri meliputi efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif.

Terdapat faktor-faktor interpersonal dalam perspektif komunikasi cyberspace, di antaranya; keterbukaan (openness), dalam komunikasi cyberspace amat membantu mereka yang tidak berani mengungkapkan sesuatu pesan secara langsung; empati, yang mendapat keterbatasan karena kedekatan fisik tidak dapat digantikan dengan pikiran virtual dan sikap mendukung dalam komunikasi cyberspace yang harus dijaga agar komunikasi yang diharapkan tercapai.

Maka terdapat perubahan pada setiap tingkat efek dan peningkatan faktor-faktor interpersonal yang mendukung efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Pada tahapan awal, tampaknya semua pihak sangat mendukung atas kehadiran media website Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Dari aspek fungsi sangat menguntungkan semua pihak baik bagi Bawaslu Kabupaten Kepahiang maupun masyarakat, masyarakat semakin mendapat kemudahan akses komunikasi dan informasi dengan Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Bagi Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki peluang untuk lebih transparan dan banyak mendapat masukan melalui pesan-pesan aspiratif dari masyarakat yang ikut berpartisipasi memanfaatkan website sebagai sarana keterbukaan informasi publik.

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi PPID bawaslu Kabupaten Kepahiang melukan perbaikan terhadap website sebagai salah satu media ketebukaan informasi publik yaitu pada keamanan website agar dapat nyaman masyarakat dalam mengakses website tersebut, pada website PPID yang sering di akses masyarakat adalah :

1. Fitur Profil

Fitur profil pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang mencakup informasi mengenai profil ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang serta kesekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang, pada fitur profil ini masyarakat dapat mengetahui identitas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang serta struktur Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 2020 masyarakat yang mengakses fitur profil pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang berjumlah 108.

2. Fitur Publikasi


Fitur publikasi khususnya pada menu berita menjadi salah satu yang paling utama di website Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Melalui fitur ini, beragam berita terkait kegiatan Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat di unggah sehingga dapat mengakses berita-berita terkait dengan pemilihan. Berita ini di-update secara

berkala, dan memberikan banyak informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2020 masyarakat yang mengakses fitur publikasi khususnya untuk mengetahui berita yang ada di website Bawaslu Kabupaten Kepahiang berjumlah 364.

3. Fitur Pengumuman

Fitur pengumuman merupakan fitur yang berisikan mengenai pengumuman yang diumumkan Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu pengumuman rekrutmen Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/kota atau pengumuman seleksi CPSS di lingkungan Bawaslu RI. Pada tahun 2020 masyarakat yang mengakses fitur pengumuman pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang berjumlah 256 untuk mengetahui pengumuman mengenai seleksi CPNS di lingkungan Bawaslu.

Grafik 1. Statistik Pengakses Website



BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

A. Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka.

Pada tahun 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Bawaslu Kabupaten Kepahiang , maka secara pada tahun 2020 PPID Bawaslu Kepahiang tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

B. Alasan Keberatan Pemohon Informasi

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Masyarakat terhadap informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

C. Tanggapan Atas Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh pemohon terhadap informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2020 jumlah permohonan Sengketa informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2020 di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Kepahiang karena PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang diresmikan pada Tanggal 29 September 2020.

B. Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mewajibkan semua badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua badan publik mematuhi. sehingga untuk menjamin hak rakyat dalam Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dimana apabila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat atau dihalangi oleh badan publik maka publik bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh komisi informasi melalui mekanisme ajudikasi non litigasi serta mediasi, ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Namun tidak semua sengketa informasi publik terjadi dikarenakan badan publik belum menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, ada berbagai sebab untuk hal itu diantaranya pengecualian informasi dari akses publik yang ditetapkan oleh badan publik karena alasan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan UU lainnya sehingga dibutuhkan penyelesaian sengketa informasi melalui pemeriksaan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik di komisi

informasi, dominan pengecualian informasi terjadi karena kepentingan untuk melindungi kerahasiaan perusahaan/badan privat ataupun perlindungan data pribadi perorangan serta persoalan terkait pertahanan dan keamanan negara.

Pada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi di karenakan PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang diresmikan pada Tanggal 29 September 2020.

C. Permohonan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan

Seiring dengan banyaknya Komisi Informasi berdiri di Tanah Air, semakin bertambah pula jumlah permohonan sengketa informasi yang dimajukan. Hingga kini tak ada data pasti berapa jumlah total permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Provinsi.

Putusan Komisi Informasi sebenarnya bukan akhir dari segalanya, dalam arti bukan putusan yang benar-benar final dan mengikat. Artinya, masih ada upaya hukum lain yang disediakan undang-undang. Jika salah satu pihak –pemohon informasi atau badan publik termohon informasi- tak setuju atas putusan Komisi Informasi, mereka bisa mengaku keberatan ke pengadilan.

Ada dua tata cara dalam sengketa di pengadilan yaitu Peradilan Umum (PN) atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini yang menentukan jalur yang digunakan adalah status siapa yang digugat. Jika tergugatnya adalah Badan Publik Negara, jalurnya melalui PTUN, sebaliknya jika tergugat Badan Publik non-negara yang digunakan adalah Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 menegaskan pembagian pengadilan yang berwenang.

Pengadilan mana yang berwenang pada dasarnya ditentukan tempat kedudukan Badan Publik. Namun pemohon keberatan tetap bisa mengajukan keberatan ke pengadilan di wilayah tempat kediamannya jika tempat kedudukan Badan Publik jauh. Nanti pengadilanlah yang mengirimkan berkas gugatan

(keberatan) itu ke pengadilan yang lebih berwenang. Ini adalah upaya mempermudah pencari keadilan, sekaligus menghindari kemungkinan lewat waktu

Putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi. Isi putusan bisa dilihat dari jenis sengketa informasinya. Jika mengenai pemberian atau penolakan akses informasi, maka putusan hakim bisa berupa membatalkan putusan Komisi Informasi dan memerintahkan Badan Publik memberikan informasi yang diminta; atau sebaliknya menguatkan dengan menyatakan putusan Komisi Informasi sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

Jika pokok keberatan berkaitan dengan informasi berkala tidak disediakan dan sebab-sebab lain yang diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c sampai g Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Dalam hal ini majelis hakim dapat memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjalankan kewajibannya atau menolak permohonan.

Pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Kepahiang khususnya PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa dipengadilan terkait dengan keterbukaan informasi publik.

D. Respon Atas Putusan KI/Pengadilan

Berdasarkan penjelasan di atas Bawaslu Kabupaten Kepahiang khususnya PPID Kabupaten Kepahiang tidak memiliki respon terhadap Putusan KI/pengadilan terkait dengan permohonan sengketa informasi publik karena Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak ada sengketa informasi publik di Komisi Informasi atau sengketa di pengadilan.

BAB VII

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

A. Daftar Informasi Publik (DIP)

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan daftar informasi yang dapat diberikan dan diumumkan kepada publik oleh badan publik mengenai informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam.

DIP Pemilu dan/atau Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP Pemilu dan/atau Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

Terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pembaharuan terhadap situs website Bawaslu Kabupaten Kepahiang untuk kenyamanan masyarakat dalam mengakses website tersebut.

B. Kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP)

PPID menghimpun, mengelompokkan dan mengharmonisasi daftar Informasi untuk ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nomor
- b. Ringkasan isi Informasi

- c. Unit kerja yang menguasai Informasi
- d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi
- e. Waktu dan tempat pembuatan Informasi
- f. Bentuk Informasi yang tersedia
- g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

C. Ketepatan Isi Daftar Informasi Publik (DIP)

Pengelolaan layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepahiang meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP, Bawaslu Kabupaten Kepahiang wajib untuk mengumumkan:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman website
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang dapat diakses melalui laman website
3. Informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat diakses melalui laman [http://e-ppid.kemenkeu.go.id/ CMS/ContentDetail/16](http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/16) (pada tahun 2018 tidak terdapat informasi dimaksud yang perlu diumumkan).

PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/ atau pemutakhiran informasi pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan dengan tujuan agar informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui PPDI Bawaslu Kabupaten Kepahiang baik melalui daring ataupun datang langsung ke PPID

Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Informasi mengenai profil **Bawaslu Kabupaten Kepahiang**
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengelola dan memelihara informasi publik yang dikecualikan. Secara berkala (satu kali pada akhir tahun) sebelum adanya permohonan informasi.

D. Pembaharuan Isi Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang diperbaruhi yaitu mengenai informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bawaslu Kabupaten Kepahiang salah satunya tentang pengumuman rekrutmen Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dan Pengawas TPS serta pengumuman seleksi CPNS di lingkungan Bawaslu melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu Website, Facebook dan Instagram Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

BAB VIII

INOVASI DAN KENDALA

A. INOVASI

Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengakui pembentukan PPID baru pada tahun 2020, sehingga masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia, membuat layanan yang diberikan Bawaslu Kabupaten juga belum bisa sempurna. Namun demikian, upaya percepatan Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan inovasi dengan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasana pelayanan informasi publik baik sarana layanan di luar jaringan maupun sarana layanan dalam jaringan secara inovatif yang bertujuan memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat secara maksimal.

B. KENDALA

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pengadilan Negeri Bantul. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik) kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang melalui website

resmi <https://kepahiangkab.bawaslu.go.id>. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yaitu :

1. Kendala Ekstenal

- a. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang Kepemiluan.
- b. Masyarakat atau lembaga dalam permohonan informasi tidak sesuai dengan prosedur.

2. Kendala Internal

- a. Kurangnya SDM, khususnya untuk pengelolaan dokumentasi data dan informasi (kearsipan), dan tenaga IT yang bisa menangani/maintenance website.
- b. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID.
- c. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal.
- d. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi.
- e. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama di Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sehingga PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.

BAB IX

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. REKOEMNDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

1. Penyempurnaan website perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
2. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang.
3. Penyusunan materi dasar Peningkatan Kualitas Layanan Informasi keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Selain itu, perlunya pendalaman serta standardisasi materi keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada oleh kehumasan.
4. Pembahasan rencana pembuatan basis data/ database yang terintegrasi antar pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang berisi data statistik yang dapat diakses oleh publik.

B. TINDAK LANJUT

1. PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID
2. Berkoordinasi dengan sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.
3. Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik